



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/ 888 -1 /434.201/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 11 Juni 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SMPS ISLAM MIFTAHUL IJTIHAD |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. A l a m a t | : Desa Kalangan Prao |
| 4. Kecamatan | : JRENGIK |
| 5. Nama Yayasan | : FA SUNAN DRAJAD INDONESIA |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : Hj. AZIZATUR ROHMANIYAH |
| 7. Alamat Yayasan | : Desa Kalangan Prao Kecamatan Jrengik |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 18 September 2020 Nomor 32 |
| 9. Tahun Berdiri | : 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 28 Juni 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 28 Juni 2024



Kepala Dinas Pendidikan

Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP:-196802231988031001